

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, di kota besar di Indonesia jumlah remaja yang melakukan pernikahan semakin meningkat. Data BKKBN menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah pernikahan di usia remaja sebanyak 2,18%, yakni dari 49,3% menjadi 51,48% dalam jangka waktu tahun 2006-2012. Data lain menyebutkan, secara umum laju pernikahan dini di perkotaan pada tahun 2012-2013 semakin bertambah, yakni dari 26 kasus per 1000 pernikahan menjadi 32 kasus per 1000 pernikahan (Kompas.com, 2014).

Pernikahan di usia remaja memiliki tantangan tersendiri. Fadlyana dan Larasaty (2009) menyebutkan, remaja yang menikah di usia muda secara psikologis belum siap untuk menjalankan tanggung jawab dan peran sebagai pasangan, partner seks, maupun orang tua. Masa remaja merupakan masa pencarian identitas (Erikson, dalam Mariani, 2008), yang tak jarang menimbulkan badai dalam diri individu (Phares, 2008). Selain itu, karakteristik remaja yang mudah bergejolak dan cenderung agresif ketika marah (Azizah, 2013), berpotensi membuat remaja menggunakan cara-cara yang kurang adaptif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pernikahannya. Berbagai kondisi yang demikian dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan pernikahan remaja. Hal ini diperkuat oleh data yang dilansir Liputan6.com (18 Juli 2013) yang menyebutkan sebagian besar perceraian di kalangan pasangan muda disebabkan oleh pernikahan dini. Alimoeso, selaku Pelaksana Tugas Kepala BKKBN,

menyebutkan tren perceraian di kalangan anak muda meningkat karena ketidakmampuan pasutri yang masih remaja ini dalam mengendalikan emosi dan percekocokan (Liputan6.com, 18 Juli 2013).

Tren perceraian yang terjadi pada pasutri yang menikah di usia remaja (Liputan6.com, 18 Juli 2013) menunjukkan pertalian yang erat dengan menurunnya komitmen pernikahan (Hanzal & Segrin, 2009). Sementara itu, faktor dominan yang menyebabkan rendahnya komitmen pernikahan adalah tingkat kepuasan pernikahan yang juga rendah (Rusbult, 1983). Bila dikaitkan dengan konteks pernikahan pada usia remaja, maka dapat diduga ketidakmatangan emosi (Azizah, 2013) dan ketidaksiapan remaja dalam menyandang peran baru setelah menikah (Fadlyana dan Larasaty, 2009) menyebabkan remaja mengalami situasi pernikahan yang tidak menyenangkan, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepuasan pernikahan.

Olson dan Fowers (1989; 1993) mendefinisikan kepuasan pernikahan (*marital satisfaction*) sebagai perasaan subjektif yang dirasakan pasangan suami istri yang berkaitan dengan aspek yang ada dalam suatu perkawinan, seperti rasa bahagia, puas, serta pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bersama pasangannya ketika mempertimbangkan semua aspek kehidupan pernikahannya, yang bersifat individual. Kepuasan pernikahan dapat dipengaruhi oleh sejauhmana kebutuhan, harapan, dan keinginan pasangan terpenuhi di dalam menjalani pernikahannya (Bahr dkk, dalam Utami & Mariyati 2015), *self disclosure* (Wardhani, 2012), *equalitarian*, hubungan seksual, kehidupan sosial, dan penghasilan (Rini & Ratnaningsih, 2008), komunikasi, dan penyelesaian konflik, (Sudarto, 2014). Diantara berbagai faktor tersebut, peneliti berfokus pada faktor

konflik karena dipandang bertalian erat bila dikaitkan dengan karakteristik remaja yang labil, yang cenderung rentan memicu terjadinya konflik dalam pernikahan.

Kehidupan pernikahan, termasuk yang dijalani oleh remaja, tak lepas dari konflik. Sebagai contoh, munculnya konflik dapat dimulai sejak periode awal pernikahan, mengingat masa ini merupakan masa penyesuaian dengan kehidupan pernikahan (Clinebell & Clinebell, dalam Anjani & Suryanto, 2006). Konflik juga semakin rentan muncul saat pasutri memasuki tahap menjadi orang tua (Glenn, dalam Bird dan Melville, 1994), dan sebagainya. Bila secara khusus dikaitkan dengan pernikahan pasutri dalam usia remaja, karakteristik remaja yang belum dapat mengelola emosinya dengan baik, tentu akan membuat konflik dalam pernikahan semakin rentan dan sering muncul.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti menilai konflik sebagai hal yang sangat rentan muncul dalam pernikahan remaja. Meski demikian, konflik belum tentu bersifat merusak sebuah relasi. Konflik dalam pernikahan dapat berdampak positif dan negatif (Bisson, 2009). Konflik dapat berdampak positif apabila dikelola dengan adaptif sehingga justru akan meningkatkan kemampuan beradaptasi, rasa percaya diri satu sama lain (Kilis, dalam Utami & Maryati, 2015), dan bahkan meningkatkan kepuasan pernikahan (Cate dkk, dalam Bisson, 2009). Sebaliknya, apabila tidak dikelola secara adaptif, konflik dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan pernikahan yang dapat menyebabkan pertengkaran pasutri (Gunarsa, 1982), bahkan perceraian (Tango, dalam Gradiani & Suprapti, 2014). Apakah sebuah konflik dapat bernilai positif atau negatif tergantung dari bagaimana cara individu mengatasi konflik tersebut, atau yang disebut dengan istilah gaya resolusi konflik (Thomas & Kilmann, 1974). Hasil penelitian Rusbult

dkk (1982) menunjukkan terdapat hubungan saling timbal balik antara resolusi konflik dengan kepuasan pernikahan. Individu yang tingkat kepuasan pernikahannya tinggi, cenderung melakukan gaya resolusi konflik yang konstruktif. Sementara itu, individu dengan tingkat kepuasan rendah, cenderung melakukan gaya resolusi konflik yang destruktif. Di sisi lain, gaya resolusi konflik yang konstruktif dapat mendorong timbulnya kepuasan pernikahan, sebaliknya gaya resolusi konflik yang destruktif akan menurunkan kepuasan pernikahan (Rusbult dkk, 1992). Olson dan DeFrain (2006) menyebutkan, gaya resolusi konflik yang tepat akan meningkatkan *intimacy* individu dengan pasangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pernikahan.

Menurut Thomas dan Kilmann (1974) terdapat lima jenis gaya resolusi konflik, yakni *competing*, *collaborating*, *accommodating*, *compromising*, dan *avoiding*. Setiap gaya resolusi konflik memiliki karakteristik masing-masing dan bila digunakan dalam konteks situasi yang sesuai maka akan dapat berfungsi secara efektif (Bisson, 2009). Meski demikian, tiap-tiap gaya resolusi konflik yang ada memiliki pengaruh yang tidak sama terhadap kepuasan pernikahan. Sebagai contoh, *gaya resolusi konflik competing* dan *avoiding* cenderung menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan pernikahan (Baucom & Adams, dalam Bisson, 2009), sementara gaya resolusi konflik *collaborating* dan *compromising* cenderung meningkatkan kepuasan pernikahan (Bradbury & Karney, dalam Bisson, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian terkait peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan. Dengan demikian, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hal ini.

Peneliti melakukan penelitian mengenai peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan. Konteks yang digunakan dalam penelitian ini adalah pernikahan di usia remaja dengan melibatkan remaja yang telah menikah sebagai partisipan penelitian. Pemilihan konteks ini didasari pertimbangan karakteristik remaja yang masih mudah bergejolak dan cenderung agresif (Azizah, 2013) membuat kecenderungan timbulnya konflik dalam pernikahan di usia remaja menjadi lebih tinggi.

Di Indonesia, telah ada sejumlah penelitian tentang remaja yang menikah di usia muda. Meski demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai bagaimana gaya resolusi konflik yang digunakan remaja dalam pernikahannya. Penelitian mengenai remaja yang menikah di usia muda umumnya terkait dengan penyesuaian terhadap kehidupan pernikahan (Surya, 2011; Octavia, 2014; Utami, 2009) atau gambaran permasalahan yang biasanya muncul dalam pernikahan usia muda (Fadlyana & Larasati, 2009). Penelitian tentang kepuasan pernikahan pada remaja yang menikah juga belum membahas gaya resolusi konflik (Sudarto, 2013; Fatimah, 2013; Srisusanti & Zulkaida, 2013), melainkan baru membahas mengenai hubungan interpersonal (Srisusanti & Zulkaida, 2013), agama, kesehatan emosional, dan sosial budaya (Sudarto, 2014). Dengan demikian, mengingat pentingnya pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan konflik dalam kaitannya dengan kepuasan pernikahan, sementara belum ada penelitian tentang remaja menikah yang secara spesifik membahas hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan pada remaja akhir yang telah menikah.

Peneliti memandang perlu untuk mengangkat konteks pernikahan di usia remaja ini dalam penelitian ini. Meskipun Undang-Undang Pernikahan Nomer 1 Tahun 1974 mensyaratkan usia menikah untuk pria minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun pada kenyataannya batasan tersebut mendapat kritik dari para ahli. Sebagai contoh, menurut psikolog Kassandra Putranto, perempuan yang menikah di umur 16 tahun tidak memiliki mental yang cukup untuk menjadi seorang ibu dan merawat anak, ditambah lagi akan putus sekolah (www.liputan6.com, 2015). Pendapat lainnya dikemukakan oleh Dian Kartikasari dari Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi 18 yang mengatakan pernikahan di usia remaja akan menyebabkan kesehatan reproduksi memburuk, angka kematian anak sangat tinggi, dan diskriminasi (www.liputan6.com, 2015). Terkait dengan adanya konsekuensi pernikahan di usia remaja seperti yang dikatakan oleh para ahli diatas, peneliti memandang perlu untuk mengkaji konteks ini lebih dalam agar semakin dapat memperluas perspektif dalam memandang pernikahan di usia remaja.

Di dalam Islam, batasan usia sendiri juga tidak ada, dengan syarat telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan dan haruslah sesuai dengan isyarat dan tanda yang sudah ditentukan (Muchtar, 1993). Di antara tanda-tandanya ialah orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i (Muchtar, 1993). Menurut hadits ini menjelaskan bahwa tanda-tanda mereka yang sudah dapat melangsungkan pernikahan ialah orang yang bangun, orang yang telah baligh, dan orang sehat atau tidak gila (Rasjid, 2016).

Selain itu, anjuran Rasulullah S.A.W dalam haditsnya menjelaskan untuk bagi siapa saja yang bebasan dan sudah siap dan mampu untuk menikah hendaknya segeralah untuk menikah, seperti hadits yang dijelaskan Imam al-Nawawi, sebagaimana dikutip oleh al-Ghifari bahwa hadits ini menunjukkan perintah untuk menikah bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya dan ia menginginkannya. Ini adalah masalah yang telah di-ijmakan. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama perintah tersebut sifatnya anjuran bukan kewajiban (al-Ghifari, 2015).

Menikah muda memang sangat dianjurkan dalam Islam karena juga merupakan penyempurna agama dan juga bisa terhindar dari zina. Meski demikian, karakteristik remaja yang sedang mencari identitas dan belum matang secara emosional membuat remaja yang telah menikah rentan menerapkan gaya resolusi konflik yang tidak tepat, sehingga pada akhirnya berdampak negatif pada kepuasan pernikahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan pada remaja akhir yang menikah di usia muda.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan pada remaja tahap akhir yang telah menikah?
2. Bagaimana peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan pada remaja tahap akhir yang telah menikah menurut pandangan Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah pada remaja tahap akhir serta tinjauannya dalam Islam.

1.4 Manfaat

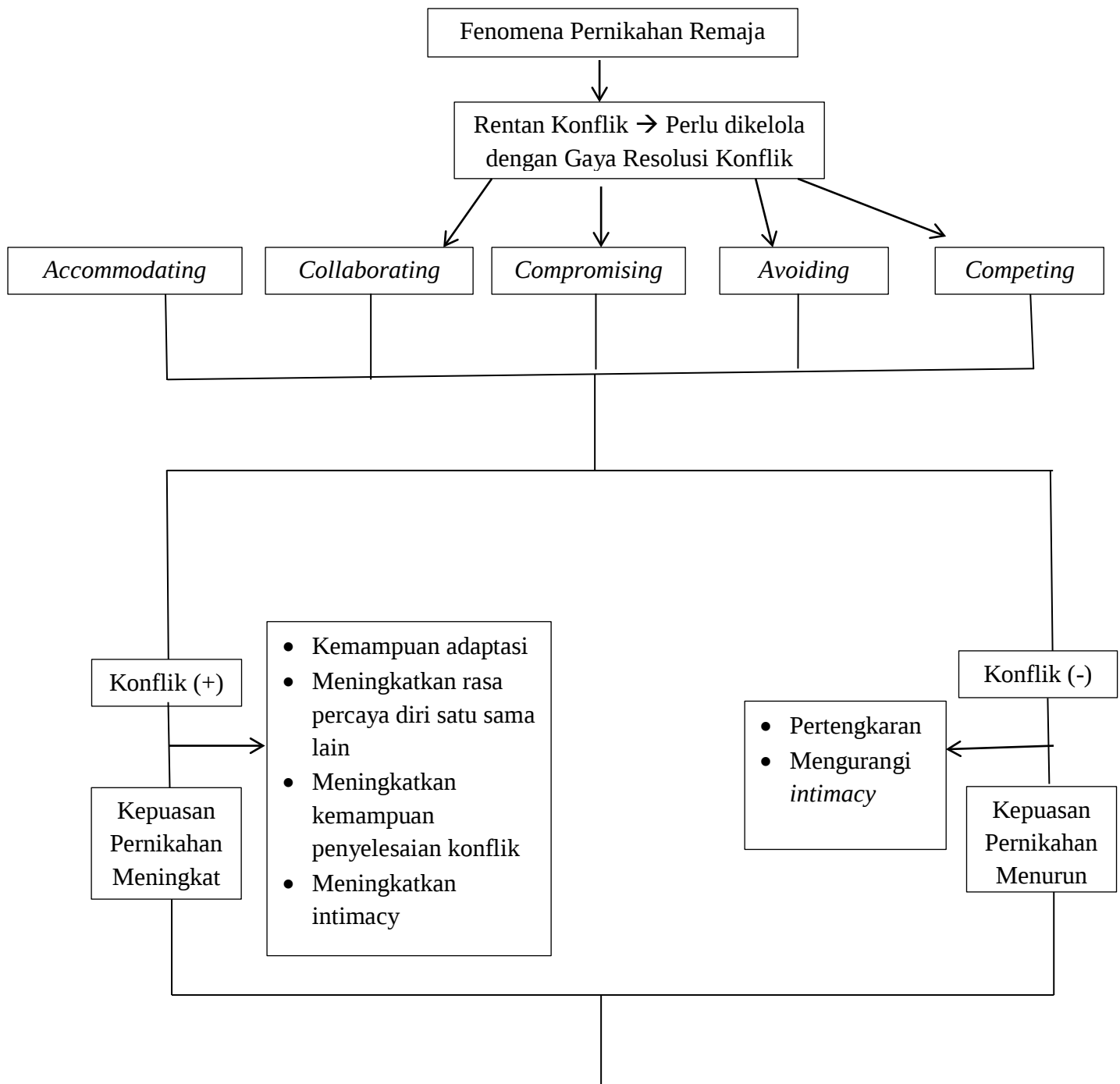
1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pernikahan khususnya pada konteks pernikahan di usia remaja tahap dan menjadi landasan acuan dalam pengembangan teori atau penelitian selanjutnya terkait tema serupa.

1.4.2 Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan oleh pihak terkait (pemerintah, praktisi psikologi, pendidik, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain) terkait pernikahan di usia remaja tahap akhir, khususnya dalam hal pengelolaan konflik.

1.5 Kerangka Berpikir



- Ho : tidak terdapat peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan pada remaja tahap akhir yang telah menikah.
- Ha: terdapat peran gaya resolusi konflik terhadap kepuasan pernikahan pada remaja akhir tahap yang telah menikah.

1.6 Deskripsi Kerangka Berpikir

Data BKKBN menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah pernikahan di usia remaja sebanyak 2,18%, yakni dari 49,3% menjadi 51,48% dalam jangka waktu tahun 2006-2012. Pernikahan di usia remaja memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait bagaimana remaja mengelola konflik dalam pernikahan. Alimoeso, selaku Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, menyebutkan tren perceraian di kalangan anak muda meningkat karena ketidakmampuan pasutri yang masih remaja ini dalam mengendalikan emosi dan percek-cokan (Liputan6.com, 18 Juli 2013).

Konflik dalam pernikahan dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan. Semakin sering pasutri berkonflik maka tingkat kepuasan pernikahannya menurun (Killis, dalam Utami & Maryati, 2015). Meski demikian, tidak selamanya konflik berdampak pada menurunnya kepuasan pernikahan (Ardhianita dan Andayani, 2005). Apabila dikelola dengan baik, melalui gaya resolusi konflik yang tepat, konflik dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan pernikahan (Cate, Levin, & Richmond, dalam Bisson, 2009). Sebaliknya, terdapat pula respon individu atau gaya resolusi konflik yang destruktif terhadap konflik (Miller & Perlman, 2009). Respon yang destruktif ini membuat pasutri tidak dapat saling memahami dan menyesuaikan harapan-harapannya sehingga situasi ini dapat berdampak negatif pada *intimacy* keduanya (Olson & DeFrain, 2006). Menurunnya kualitas *intimacy* pada pasutri dapat membuat kepuasan pernikahan menurun.

Bagaimana individu menggunakan gaya resolusi konflik berpengaruh terhadap respon pasangan terhadap konflik tersebut. apabila semakin baik istri

menggunakan cara yang baik dalam menangani konflik terhadap kepuasan, maka suami akan menggunakan cara yang baik pula. Biasanya apabila resolusi konflik pada istri dapat menyebabkan berkurangnya kepuasan pernikahan, maka suami akan cenderung menghindar (Kurdek, 1995).